



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35);
21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 41);
22. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Sekretaris Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas unsur staf sekretariat desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
8. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
9. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa (Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 3 seksi) sebagai pelaksana tugas operasional.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
11. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Maksud diberikannya bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

Sasaran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan kemampuan keuangan desa dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan; dan
- b. Terbangunnya kinerja Pemerintahan Desa yang mampu melaksanakan semua urusan yang menjadi kewenangannya menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Prinsip-prinsip pengelolaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa;
- b. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBDesa;
- c. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis; dan
- d. Seluruh kegiatan yang bersumber dari bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penganggaran, Pengalokasian dan Besarannya;
- b. Tata Cara Penghitungan; dan
- c. Penggunaan dan Pertanggungjawabannya.

BAB IV PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN BESARAN Pasal 7

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018 bersumber dari APBD Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018, yang diambil dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 8

Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dibayarkan secara bertahap, tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini menetapkan besaran rincian pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENGHITUNGAN
Pasal 10

- (1) Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan 10% (Sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proposional realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

$$\text{DBH} = \text{DBHM} + \text{DBHP}$$

Keterangan :

DBH : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
DBHM : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Merata
DBHP : Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proposional

- (3) Pembagian 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan rumus:

$$\text{DBHP}_x = \frac{\text{Realisasi Pajak + Retribusi dari Desa X}}{\text{Total Realisasi Pajak + Retribusi dari Seluruh Desa}}$$

Keterangan :

DBHP_x : Dana Bagi Hasil Proposional yang diberikan kepada Desa x;

BAB VI
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

- (1) Kegiatan yang didanai oleh Dana Bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Retribusi Daerah digunakan untuk:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan belanja tak terduga;
 - b. Operasional Desa; dan
 - c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pembayaran pajak dan retribusi.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (4) Pertanggungjawaban Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 17 - 1 - 2018

BUPATI BUTON UTARA,



Diundangkan di Buranga
pada tanggal 17 - 1 - 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR 4

No.	Kecamatan	Nama Desa	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Mersta)	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (Proposional)			Total Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa
				% Realisasi PDRD Desa thdp Total Realisasi PDRD Seluruh Desa	Total Bagi Hasil PDRD yang dibagi Proposional	Total Bagi Hasil PDRD Proposional yang diterima Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(5)X(6)	(8) = (4) + (7)
1	KULISUSU	TRIWACUWACU	3.390,615	1,26%	176,312,000	2,218,733	5,609,000
2	KULISUSU	WACULAEA	3.390,615	0,74%	176,312,000	1,304,770	4,695,000
3	KULISUSU	E'ELAHAJI	3.390,615	2,70%	176,312,000	4,766,499	8,157,000
4	KULISUSU	TOMOAH	3.390,615	2,43%	176,312,000	4,290,965	7,682,000
5	KULISUSU	KALIBU	3.390,615	1,31%	176,312,000	2,317,331	5,708,000
6	KULISUSU	JAMPAKA	3.390,615	2,29%	176,312,000	4,030,263	7,421,000
7	KULISUSU	LOJI	3.390,615	1,41%	176,312,000	2,492,297	5,883,000
8	KULISUSU	LINSOWU	3.390,615	1,54%	176,312,000	2,722,151	6,113,000
9	KULISUSU	ROMBO	3.390,615	0,00%	176,312,000	-	3,391,000
10	KULISUSU	WASALABOSE	3.390,615	1,08%	176,312,000	1,911,972	5,303,000
11	KULISUSU	MALALANDA	3.390,615	0,32%	176,312,000	569,016	3,960,000
12	KULISUSU	LEMO'EA	3.390,615	0,90%	176,312,000	1,592,679	4,983,000
13	KULISUSU	LANTAGI	3.390,615	0,28%	176,312,000	500,449	3,891,000
14	KULISUSU	LAANGRE	3.390,615	0,51%	176,312,000	897,707	4,288,000
15	KULISUSU	KADACUA	3.390,615	0,82%	176,312,000	1,449,414	4,840,000
16	KULISUSU	BANU BANUA JAYA	3.390,615	0,41%	176,312,000	721,763	4,112,000
17	KAMBOWA	BUBU	3.390,615	1,94%	176,312,000	3,416,279	6,807,000
18	KAMBOWA	LAHUMOKO	3.390,615	1,14%	176,312,000	2,002,208	5,393,000
19	KAMBOWA	MORINDINO	3.390,615	1,56%	176,312,000	2,757,737	6,148,000
20	KAMBOWA	PONKOWULU	3.390,615	0,55%	176,312,000	978,057	4,369,000
21	KAMBOWA	LAGUNDI	3.390,615	2,04%	176,312,000	3,601,084	6,992,000
22	KAMBOWA	KONDE	3.390,615	0,56%	176,312,000	982,715	4,373,000
23	KAMBOWA	MATA	3.390,615	1,30%	176,312,000	2,285,572	5,676,000
24	KAMBOWA	BUBU BARAT	3.390,615	1,64%	176,312,000	2,896,624	6,287,000
25	KAMBOWA	BENTE	3.390,615	0,45%	176,312,000	797,766	4,188,000
26	KAMBOWA	BALUARA	3.390,615	0,46%	176,312,000	807,634	4,198,000
27	BONEGUNU	GUNUNG SARI	3.390,615	1,30%	176,312,000	2,289,070	5,680,000
28	BONEGUNU	RONTA	3.390,615	0,69%	176,312,000	1,208,220	4,599,000
29	BONEGUNU	WAODE ANGKALO	3.390,615	2,16%	176,312,000	3,800,429	7,191,000
30	BONEGUNU	LANGERE	3.390,615	0,46%	176,312,000	804,487	4,195,000
31	BONEGUNU	KOEPISINO	3.390,615	0,55%	176,312,000	966,908	4,358,000
32	BONEGUNU	WAODE KALOWO	3.390,615	0,54%	176,312,000	956,366	4,347,000
33	BONEGUNU	LAANO IPI	3.390,615	0,69%	176,312,000	1,224,679	4,615,000
34	BONEGUNU	EENSUMALA	3.390,615	0,97%	176,312,000	1,706,204	5,097,000
35	BONEGUNU	TATOMBULI	3.390,615	0,58%	176,312,000	1,024,751	4,415,000
36	BONEGUNU	RANTE GOLA	3.390,615	0,33%	176,312,000	576,677	3,967,000
37	BONEGUNU	NGAPA'EA	3.390,615	0,58%	176,312,000	1,026,313	4,417,000
38	BONEGUNU	KOBORUNO	3.390,615	0,31%	176,312,000	546,874	3,937,000
39	BONEGUNU	DAMAI LABORONA	3.390,615	0,72%	176,312,000	1,267,498	4,658,000
40	KULISUSU BARAT	KOTAWO	3.390,615	0,83%	176,312,000	1,467,638	4,858,000
41	KULISUSU BARAT	KARYA BHAKTI	3.390,615	2,01%	176,312,000	3,551,764	6,942,000
42	KULISUSU BARAT	MARGAKARYA	3.390,615	3,53%	176,312,000	6,224,601	9,615,000
43	KULISUSU BARAT	KASULATOMBI	3.390,615	0,90%	176,312,000	1,583,039	4,974,000
44	KULISUSU BARAT	DAMPALAJAYA	3.390,615	2,49%	176,312,000	4,389,694	7,780,000
45	KULISUSU BARAT	RAHMAT BARU	3.390,615	1,22%	176,312,000	2,151,340	5,542,000
46	KULISUSU BARAT	SOLOWAGUNG	3.390,615	4,14%	176,312,000	7,307,375	10,697,000
47	KULISUSU BARAT	BUMI LAPERO	3.390,615	2,03%	176,312,000	3,586,140	6,977,000
48	KULISUSU BARAT	KARYAMULYA	3.390,615	1,83%	176,312,000	3,224,429	6,615,000
49	KULISUSU BARAT	LAMBALE	3.390,615	0,38%	176,312,000	668,989	4,060,000
50	KULISUSU BARAT	LAPANDEWA	3.390,615	1,76%	176,312,000	3,099,425	6,490,000
51	KULISUSU BARAT	LAURI	3.390,615	1,98%	176,312,000	3,487,413	6,878,000
52	KULISUSU BARAT	MEKAR JAYA	3.390,615	2,26%	176,312,000	3,983,287	7,374,000
53	KULISUSU BARAT	LABULANDA	3.390,615	1,14%	176,312,000	2,005,758	5,396,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Merata)	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (Proporsional)			Total Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa
				% Realisasi PDRD Desa thdp Total Realisasi PDRD Seluruh Desa	Total Bagi Hasil PDRD yang dibagi Proporsional	Total Bagi Hasil PDRD Proporsional yang diterima Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)X(6)	(8)=(4)+(7)
54	KULISUSU UTARA	KOROLABU	3,390,615	0.71%	176,312,000	1,247,309	4,638,000
55	KULISUSU UTARA	TOROMBIA	3,390,615	0.64%	176,312,000	1,136,010	4,527,000
56	KULISUSU UTARA	LAMOAH	3,390,615	0.57%	176,312,000	1,010,474	4,401,000
57	KULISUSU UTARA	LANOSANGIA	3,390,615	1.38%	176,312,000	2,425,088	5,816,000
58	KULISUSU UTARA	PEBAOA	3,390,615	1.13%	176,312,000	1,993,520	5,384,000
59	KULISUSU UTARA	PETETEA'A	3,390,615	2.66%	176,312,000	4,697,753	8,088,000
60	KULISUSU UTARA	LELAMO	3,390,615	0.98%	176,312,000	1,732,238	5,123,000
61	KULISUSU UTARA	WAODEBURI	3,390,615	2.33%	176,312,000	4,103,507	7,494,000
62	KULISUSU UTARA	ULU NAMBO	3,390,615	1.24%	176,312,000	2,184,318	5,575,000
63	KULISUSU UTARA	BIRA	3,390,615	0.68%	176,312,000	1,202,945	4,594,000
64	KULISUSU UTARA	E'ERINERE	3,390,615	0.52%	176,312,000	910,082	4,301,000
65	KULISUSU UTARA	LABELETE	3,390,615	1.04%	176,312,000	1,826,192	5,217,000
66	KULISUSU UTARA	WAMBOULE	3,390,615	0.90%	176,312,000	1,589,674	4,980,000
67	KULISUSU UTARA	WOWONGA JAYA	3,390,615	0.53%	176,312,000	940,818	4,331,000
68	WAKORUMBA UTARA	LASIWA	3,390,615	1.84%	176,312,000	3,250,745	6,641,000
69	WAKORUMBA UTARA	LAEA	3,390,615	2.80%	176,312,000	4,932,264	8,323,000
70	WAKORUMBA UTARA	MATALAGI	3,390,615	2.46%	176,312,000	4,330,865	7,721,000
71	WAKORUMBA UTARA	WANTULASI	3,390,615	1.71%	176,312,000	3,020,986	6,412,000
72	WAKORUMBA UTARA	LABUAN BAJO	3,390,615	1.28%	176,312,000	2,251,526	5,642,000
73	WAKORUMBA UTARA	LABARAGA	3,390,615	0.94%	176,312,000	1,660,645	5,051,000
74	WAKORUMBA UTARA	WAMORAPA	3,390,615	1.65%	176,312,000	2,900,969	6,292,000
75	WAKORUMBA UTARA	SUMAMPENO	3,390,615	2.80%	176,312,000	4,932,264	8,323,000
76	WAKORUMBA UTARA	OENKAPALA	3,390,615	0.61%	176,312,000	1,077,944	4,469,000
77	WAKORUMBA UTARA	LABUKO	3,390,615	1.84%	176,312,000	3,250,745	6,641,000
78	WAKORUMBA UTARA	LABA JAYA	3,390,615	0.72%	176,312,000	1,262,064	4,653,000
Total			264,468,000	100%		176,312,000	440,778,000

